

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 2/HK.01/K.SB-01/03/2026

TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, telah ditetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 020/HM.00.02/K.SB-01/07/2024 tentang Perubahan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa dengan sesuai dengan hasil Rapat Pleno tanggal 4 Maret 2026 yang dituangkan dalam berita acara nomor : 009/RT.02/SB-01/03/2026, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 020/HM.00.02/K.SB-01/07/2024 tentang Perubahan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu diganti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan susunan
keanggotaan dan Struktur Tim sebagaimana tercantum
dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memiliki
tugas sebagai berikut:

1. pejabat yang telah dibentuk wajib melaksanakan amanat
Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang
Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. mengelola Informasi dan Dokumentasi Pengawasan
Pemilihan Umum dan bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan
pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan
informasi di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. memberikan Pelayanan dan mengembangkan sistem
penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah,
dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan
informasi publik yang berlaku secara Nasional;
4. menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Agam melalui
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam; dan
5. menyampaikan laporan kegiatan tersebut dalam rapat
pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Agam.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor :
020/HM.00.02/K.SB-01/07/2024 tentang Perubahan
Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu diganti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lubuk Basung
pada tanggal : 4 Maret 2026

KETUA,



SUHENDRA

- Tembusan:
- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
 - 2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 2/HK.01/K.SB-01/03/2026
TENTANG : TENTANG TIM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KIP
1.	Suhendra, S.Pd	Ketua	Pembina
2.	Beni Andwila, S.Kep	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Rendi Oktafianda, SHI	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Feri Irawan, S.Pd.i., M.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
5.	Yuhendra	Anggota	Tim Pertimbangan
6.	Yuli Zamra, S. Sos	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Sri Wahyuni, S.H., M.Tr.AP	Kepala Subbagian Hukum, Humas, Datin	PPID
8.	Zul Adli, SH	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Jamalukiya, S.Kom	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Iin Wulandari, SIP	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Tarmadi Kusumo Hasri, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
12	Rahayu Doni Saputra, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi

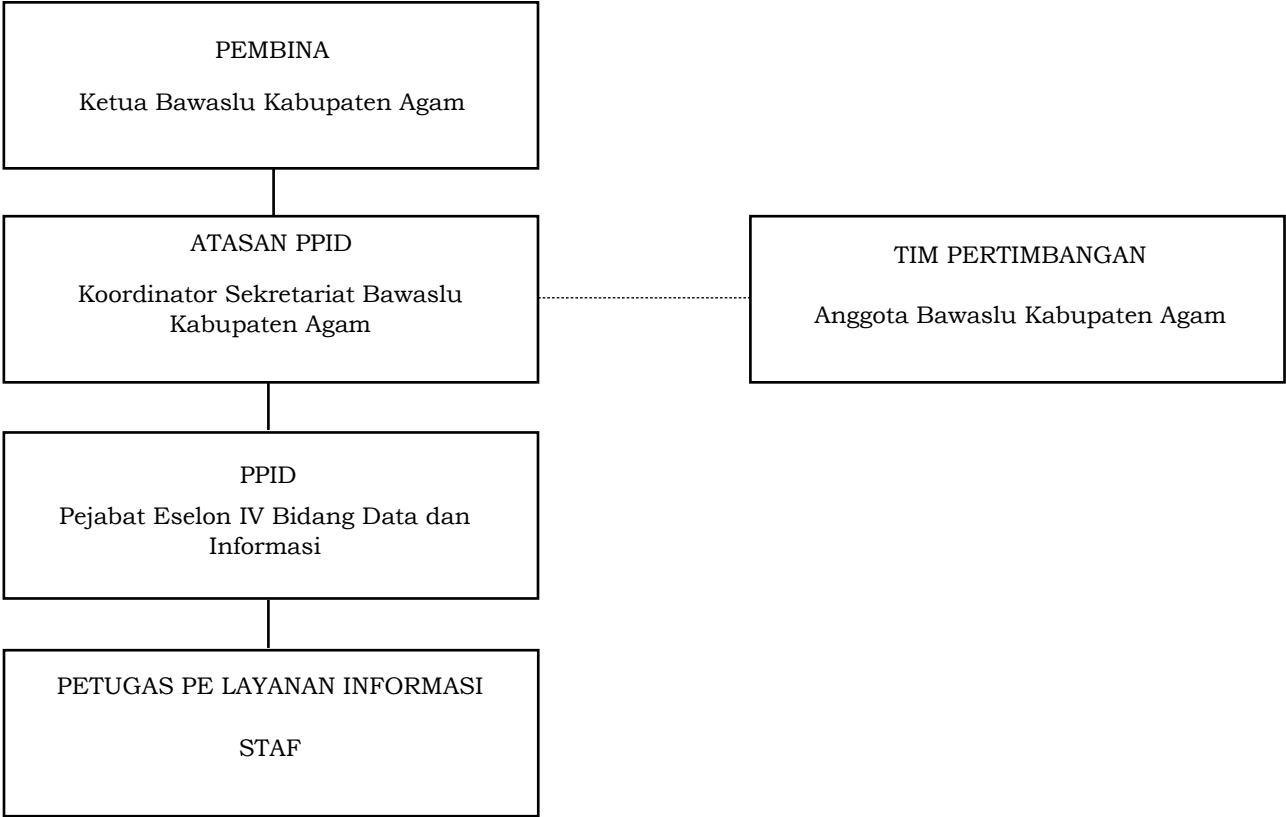
KETUA,



SUHENDRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 2/HK.01/K.SB-01/03/2026
TENTANG : TENTANG TIM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM



KETUA,



SUHENDRA